



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
- b. bahwa pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang akurat komprehensif dan mutakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan petugas operator Sistem Informasi Data Pemilih pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan sinkronisasi data pemilih yang diterima dari KPU RI;
- b. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- c. Melakukan entry data pemilih baru;

- d. Melakukan penyimpanan data ke portal Sistem Informasi Data Pemilih;
- e. Menyusun daftar pemilih per Kelurahan;
- f. Menyusun hasil resmi daftar pemilih per Kelurahan atau per TPS;

Melakukan tugas pemutakhiran data pemilih lainnya melalui Sistem Informasi Data Pemilih.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Pada Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARBARU.

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR TELEPON
1.	FERNANDY DITO JULIANTO	PNS	datinbanjarbaru@gmail.com	081351962449
2.	NOVANTI SUKMA PERMANA	PPPK	rendatinbjb22@gmail.com	083133813981

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

WAHYUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

RIZALI ANWAR RACHMAN